

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *tabayyun* dalam Islam memiliki keterkaitan dengan validitas informasi, terutama dalam konteks verifikasi kebenaran suatu berita. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran informasi berlangsung relatif cepat. Penyebaran informasi yang tidak disaring sepenuhnya, menimbulkan tantangan cukup serius berupa misinformasi dan meningkatnya kebutuhan akan literasi digital di kalangan masyarakat.¹

Fenomena tersebut tercermin dalam konteks masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), sepanjang tahun 2023 teridentifikasi sebanyak 2.330 kasus hoaks, dengan sekitar 55,5% di antaranya berkaitan dengan isu politik.² Temuan ini diperkuat oleh survei literasi hoaks MAFINDO pada tahun berikutnya yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 23,7% responden memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, sementara mayoritas berada pada kategori menengah dan rendah.³ Data tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam membedakan antara informasi yang valid dan informasi yang bersifat menyesatkan.

¹ Detya Wiryany, Selina Natasha, dan Rio Kurniawan, “Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia,” dalam *Jurnal Nomosleca: Program Studi Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 2 (2022): hlm. 243–50, <https://doi.org/10.15575/telka.v5n1.55-64>.

² “Siaran Pers Mafindo: Hoaks Politik Meningkatkan Tajam Jelang Pemilu 2024, Ganggu Demokrasi Indonesia - Mafindo,” diakses November 12, 2025, <https://mafindo.or.id/2024/02/02/siaran-pers-mafindo-hoaks-politik-meningkat-tajam-jelang-pemilu-2024-gangu-demokrasi-indonesia>.

³ “[Siaran Pers] Temuan Riset Mafindo: Mayoritas Warga belum bisa bedakan Hoaks dan Fakta – Mafindo,” diakses November 12, 2025, <https://mafindo.or.id/2024/11/21/siaran-pers-temuan-riset-mafindo-mayoritas-warga-belum-bisa-bedakan-hoaks-dan-fakta>.

Kondisi ini mencerminkan realitas bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan informasi yang deras, di mana akses terhadap berita relatif luas sementara tingkat validitas informasi yang beredar belum sepenuhnya terjamin. Tanpa sikap kritis dan kemampuan verifikasi, masyarakat berpotensi menjadi korban sekaligus pelaku penyebaran berita yang belum teruji kebenarannya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. karena informasi tersebut berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat dalam memahami realitas, serta membentuk persepsi mereka terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya.⁴

Namun perlu ditegaskan bahwa akar persoalan ini tidak semata-mata terletak pada rendahnya literasi digital. Ada problem yang lebih mendasar dan sering luput dari perhatian, yaitu cara memahami konsep *tabayyun* itu sendiri. Dalam praktik sosial, *tabayyun* kerap direduksi menjadi sekadar prosedur cek fakta semata, tanpa mempertimbangkan dimensi epistemik dan etis yang jauh lebih luas yang dikandungnya. Padahal *tabayyun* dalam al-Qur'an sesungguhnya menekankan pentingnya berpikir kritis, bertanggung jawab secara moral, dan memiliki kesadaran sosial dalam menilai kebenaran informasi.⁵ Kondisi ini bertolak belakang dengan perintah al-Qur'an yang secara normatif mewajibkan *tabayyun* sebagai prinsip epistemik dan etis yang jauh lebih dalam dari sekadar verifikasi teknis.

⁴ Mimah Susanti, "Penguatan Literasi Media Digital dalam Melawan Penyebaran Berita Hoax Terhadap Anak dan Remaja," dalam *Jurnal IJME: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 2 (2024): hlm. 45–46.

⁵ Qithrotun Nida Aulia, Sholahuddin al-Ayubi, dan Salim Rosyadi, "Critical Thinking dalam al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik dan Implementasinya di Era Digital," dalam *Jurnal al-Fahmu: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1 (2025): hlm. 139, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.473>.

Secara normatif, prinsip *tabayyun* berlandaskan pada firman Allah Swt. yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. al-Hujurat: 6)⁶

Lafaz *fatabayyanū* dalam ayat ini tidak cukup dipahami secara literal. Untuk memahami konsep *tabayyun* secara mendalam, studi tafsir diperlukan karena penafsiran ayat dipengaruhi oleh metode dan epistemologi mufasir. Setiap mufasir memiliki kerangka berpikir yang relatif berbeda-beda, sehingga penjabaran makna *tabayyun* berpotensi menghasilkan perspektif yang variatif.

Dari sekian tafsir kontemporer, penulis tertarik untuk mengkaji *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Muḥammad al-Ṭahir ibn ‘Āsyūr (1296–1393 H / 1879–1973 M) dan *Ṣafwah al-Tafāsīr* karya Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī (1349–1442 H / 1928–2021 M). Pemilihan ini didasarkan pada satu pertimbangan bahwa keduanya membangun orientasi yang berbeda terhadap *tabayyun* yang berakar dari latar intelektual dan sosiohistoris yang berbeda—dan perbedaan orientasi itulah yang menjadikan perbandingan keduanya paling produktif untuk menggali seluruh dimensi *tabayyun* secara komprehensif.

Ibn ‘Āsyūr adalah ulama Tunisia yang menghabiskan karier panjangnya sebagai hakim, mufti negara, dan pemimpin Universitas al-

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), hlm. 753.

Zaitūnah—institusi keilmuan Islam tertua di Afrika Utara—di tengah tekanan kolonialisme Prancis yang menuntut respons intelektual yang kritis dan sistematis terhadap persoalan sosial.⁷ *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* yang ia tulis, dikenal sebagai salah satu karya tafsir kontemporer yang menonjol dalam aspek analisis kebahasaan, rasionalitas, serta orientasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Ibn 'Āsyūr berupaya menjelaskan makna al-Qur'an tidak hanya pada tingkat literal, tetapi juga pada tujuan sosial, moral, dan kemaslahatan yang melatarbelakangi suatu ketentuan.⁸

Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan perintah *tabayyun* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 6, terdapat kemungkinan bahwa Ibn 'Āsyūr memaknainya bukan sekadar sebagai kewajiban memeriksa kebenaran berita, melainkan sebagai prinsip epistemik yang berfungsi menjaga keteraturan sosial, mencegah kerusakan publik, dan melindungi kemaslahatan masyarakat secara luas.

Al-Ṣābūnī, di sisi lain, adalah ulama Suriah yang mengabdikan lebih dari dua dekade sebagai pengajar di Universitas Umm al-Qurā, Makkah, berhadapan langsung dengan mahasiswa dari berbagai latar budaya, tingkat keilmuan, dan kebutuhan pemahaman yang sangat beragam.⁹ *Ṣafwah al-Tafāsīr* disusun oleh al-Ṣābūnī sebagai karya sintesis yang menghimpun dan menyederhanakan berbagai penjelasan mufasir klasik ke dalam bentuk yang lebih sistematis, ringkas, dan mudah dipahami. Dalam *muqaddimah Ṣafwah al-Tafāsīr*, al-Ṣābūnī secara eksplisit menyatakan bahwa tafsirnya ditulis

⁷ Yudi Surono dkk., “Pemikiran Ibnu Asyur Terhadap Modernisasi Hukum Islam,” dalam *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 6 (2025): hlm. 12–13, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356169>.

⁸ Ahmad Nabil Amir dan Tasnim Abdul Rahman, “Konsepsi Maqasid Syari'ah dalam Tafsir al-Tahrir wa'l-Tanwir Karya Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur,” dalam *Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01 (2025): hlm. 21–26.

⁹ Ridho Riyadi, “Zina Menurut Ali Ash-Shabuni dalam Tafsir Shafwatu Tafasir,” dalam *Jurnal Studia Quranika: Jurnal Studi Qur'an*, Vol. 5, No. 2 (2021): hlm. 198, <https://doi.org/10.21111/studiquran.v5i2.5035>.

dengan tujuan menghadirkan kandungan al-Qur'an dalam bahasa yang ringkas, sistematis, jelas, dan dapat dipahami oleh khalayak luas.¹⁰

Karakteristik tersebut menjadikan penafsiran al-Ṣābūnī cenderung menonjolkan dimensi normatif, edukatif, dan praktis dari suatu ayat. Dalam konteks *tabayyun*, pendekatan semacam ini berpotensi menghasilkan penekanan yang lebih kuat pada aspek etika individual, kehati-hatian moral, dan tanggung jawab seorang Muslim dalam menerima maupun menyebarkan informasi.

Perbedaan orientasi dua mufasir ini menjadi semakin relevan dan mendesak ketika dihadapkan pada realitas informasi di era digital saat ini. Seseorang yang menerima sebuah berita di media sosial tidak hanya dihadapkan pada pertanyaan “apakah berita ini benar?”—tetapi juga pada pertanyaan yang lebih dalam “sejauh mana tanggung jawab moral atas informasi yang diterima, dan sejauh mana tanggung jawab atas informasi yang akan diteruskan kepada orang lain?” Dua pertanyaan ini mencerminkan dua dimensi *tabayyun* yang berbeda secara karakternya, dan boleh jadi keduanya dijawab secara berbeda pula oleh Ibn ‘Āsyūr dan al-Ṣābūnī. Perbandingan dua perspektif yang berbeda tersebut berpotensi menghadirkan pemahaman *tabayyun* yang lebih komprehensif.

Di sinilah letak persoalan akademis yang menarik sekaligus belum mendapat perhatian yang memadai dalam studi tafsir. Dalam klasifikasi ilmu tafsir, Ibn ‘Āsyūr dan al-Ṣābūnī sama-sama menggunakan metode *tahlīlī* dan bercorak *al-adabī al-ijtimā’ī*, sehingga secara logis bisa diasumsikan bahwa hasil penafsiran keduanya atas satu ayat yang sama akan cenderung konvergen. Namun jika orientasi yang melatarbelakangi keduanya ternyata berbeda secara substantif—sebagaimana yang

¹⁰ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Taḥsīn*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1981), hlm. 19.

ditunjukkan oleh perbedaan latar intelektual dan sosiohistoris masing-masing mufasir—maka kesamaan metode dan corak itu mungkin tidak cukup untuk menjamin konvergensi makna *tabayyun*. Pertanyaan tentang apakah kesamaan metodologis benar-benar menghasilkan kesamaan konstruksi makna, atau justru perbedaan orientasi dan horizon intelektual yang lebih determinan.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penafsiran *tabayyun* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 6 secara komparatif antara *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* dan *Ṣafwah al-Tafāsīr*, dengan menggunakan kerangka hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer sebagai pisau analisis untuk menjelaskan bagaimana perbedaan orientasi dan latar sosiohistoris mufasir membentuk konstruksi makna yang berbeda. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir *muqāran* dengan menambahkan lapisan analisis yang melampaui perbandingan label metodologis semata. Secara praktis, penelitian ini bertujuan memberikan landasan konseptual berbasis al-Qur'an bagi penguatan etika verifikasi informasi di tengah tantangan era disrupsi digital.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Fenomena penyebaran informasi yang berlangsung sangat cepat di era digital melahirkan pemahaman tentang *tabayyun* yang tereduksi menjadi sekadar kegiatan verifikasi teknis, padahal lafaz *fatabayyanū* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 6 merupakan perintah normatif yang memiliki bobot konseptual dan etis yang jauh lebih luas. Penafsiran *tabayyun* tidak bersifat tunggal karena sangat dipengaruhi oleh orientasi, latar sosiohistoris, dan horizon intelektual mufasir yang bersangkutan, sehingga kajian tafsir *muqāran* menjadi pilihan yang paling tepat untuk mengungkap seluruh dimensinya secara

komprehensif. Dalam konteks ini, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn ‘Āsyūr dan *Ṣafwah al-Taḥāsīr* karya al-Ṣābūnī menarik untuk dibandingkan karena keduanya membangun orientasi yang berbeda terhadap *tabayyun* yang berakar dari latar sosiohistoris yang berbeda pula, yaitu antara ulama yang berkarier sebagai hakim dan mufti di tengah tekanan kolonialisme Tunisia dengan ulama yang mengabdikan dua dekade sebagai pengajar bagi mahasiswa lintas budaya di Makkah. Perbedaan orientasi yang lahir dari dua latar itulah yang berpotensi menghasilkan konstruksi makna *tabayyun* yang berbeda secara substantif, dan untuk menjelaskan mengapa perbedaan itu terjadi diperlukan kerangka hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer sebagai pisau analisis yang mampu menelusuri bagaimana horizon intelektual mufasir membentuk makna yang dihasilkan.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas dari fokus kajian, maka pembatasan masalah ditetapkan sebagai berikut: a) Penelitian ini dibatasi pada konstruksi makna *tabayyun* terhadap suatu berita dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 6, dengan penekanan pada lafaz *fatabayyanū*; b) Kajian penafsiran difokuskan pada penafsiran Ibn ‘Āsyūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* dan al-Ṣābūnī dalam *Ṣafwah al-Taḥāsīr*; c) Pembahasan diarahkan pada perumusan makna *tabayyun*, dasar argumentasi penafsiran, serta analisis persamaan dan perbedaan implikasi etis yang diturunkan dari perintah *tabayyun* menurut kedua mufasir; d) Ayat lain yang memuat lafaz *fatabayyanū*, seperti QS. al-Nisā’ ayat 94, tidak dijadikan objek kajian karena memiliki konteks dan fokus pembahasan yang berbeda.

3. Perumusan Masalah

Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab: a) Bagaimana konstruksi makna *tabayyun* dalam QS. al-Hujurāt ayat 6 menurut penafsiran Ibn ‘Āsyūr dalam *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan al-Şābūnī dalam *Şafwah al-Tafāsīr*? b) Bagaimana pengaruh pra-pemahaman (*Vorverständnis*) dan latar belakang sosiohistoris masing-masing mufasir terhadap proses peleburan cakrawala (*fusion of horizons*) dalam konstruksi makna *tabayyun* tersebut? c) Apa implikasi etis-kontekstual yang dapat diturunkan dari komparasi penafsiran kedua mufasir tersebut bagi pembaca masa kini di era disrupsi digital?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengonstruksi makna *tabayyun* dalam QS. al-Hujurāt ayat 6 berdasarkan penafsiran Ibn ‘Āsyūr dalam *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan al-Şābūnī dalam *Şafwah al-Tafāsīr*, dengan menelusuri dasar argumentasi dan orientasi penafsiran masing-masing mufasir; 2) Menganalisis bagaimana pra-pemahaman dan latar belakang sosiohistoris masing-masing mufasir bekerja dalam membentuk cakrawala penafsiran mereka dan menghasilkan proses peleburan cakrawala yang berbeda satu sama lain; 3) Merumuskan implikasi etis-kontekstual dari komparasi penafsiran kedua mufasir tersebut sebagai tawaran landasan konseptual berbasis al-Qur’an untuk menjawab tantangan verifikasi informasi di era disrupsi digital.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ilmu al-Qur’an dan tafsir melalui pemahaman konsep *tabayyun* dengan pendekatan komparatif, khususnya dengan menelaah

perbedaan metodologi dan orientasi epistemologis Ibn ‘Āsyūr dan al-Ṣābūnī serta implikasinya terhadap konstruksi makna verifikasi informasi dalam al-Qur’an. Secara praktis, kajian ini relevan untuk menjawab tantangan masyarakat era digital dengan menawarkan kerangka etis Qurani dalam menyikapi arus informasi yang cepat, termasuk misinformasi dan hoaks, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai rujukan akademik sekaligus pedoman etis dalam penguatan kesadaran, regulasi, dan praktik bermedia sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian mengenai *tabayyun* dalam al-Qur’an telah banyak di riset sebelumnya, namun dengan fokus, pendekatan, dan sumber tafsir yang berbeda-beda. Uraian berikut menampilkan sejumlah penelitian yang relevan sekaligus menunjukkan letak perbedaan penelitian ini dengan karya-karya terdahulu.

Pertama, *tabayyun* di media sosial. Seperti, artikel karya Rizal Fatur Rahman Purnama yang membahas pemahaman konsep *tabayyun* dalam al-Qur’an sebagai respons terhadap penyebaran informasi di media sosial dengan menggunakan metode *maudū’ī*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *tabayyun* berfungsi sebagai mekanisme verifikasi untuk memastikan keabsahan sumber informasi. Kontekstualisasi konsep tersebut menekankan pentingnya peran akademisi dan otoritas negara dalam klarifikasi informasi publik, serta kolaborasi dengan berbagai model literasi informasi guna menciptakan komunikasi yang harmonis di masyarakat.¹¹

¹¹ Rizal Fatur Rahman Purnama, “The Concept of Tabayyūn in the Qur’ān: Efforts to Address the Spread of Information on Social Media,” dalam *Jurnal at-Tibyan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1 (2021): hlm. 41–54, <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v6i1.2372>.

Hal serupa juga dilakukan oleh Azzahra Tamara Miftah yang meneliti penerapan nilai-nilai *tabayyun* pada media sosial melalui studi kasus akun Instagram MAFINDO–Turn Back Hoax dengan metode kualitatif deskriptif dan analisis konten. Hasilnya berupa nilai keadilan, kehati-hatian, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat individu, dan kejujuran yang menjadi dasar moral *tabayyun* yang diimplementasikan MAFINDO dalam menangkal hoaks serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya verifikasi informasi. Selain itu, MAFINDO juga berperan dalam edukasi literasi digital masyarakat.¹²

Kedua, penelitian yang membahas *tabayyun* perspektif al-Qur'an menggunakan teori-teori dan mufasir tertentu, ayat-nya juga dibatasi. Seperti, Artikel oleh My Love Faizah Putri dan yang lainnya, yang menguraikan konsep *tabayyun* dalam menghadapi berita hoaks berdasarkan perspektif tafsir *Ibn Kaṣīr*. Menegaskan bahwa *tabayyun* merupakan etika fundamental dalam komunikasi sosial yang berperan menjaga ukhuah dan mencegah konflik akibat kesalahpahaman atau fitnah. Penerapan konsep SMarT—menyebarkan kedamaian (*salam*), berkata baik (*ma'ruf*), dan memverifikasi informasi (*tabayyun*)—dianggap efektif dalam menekan penyebaran hoaks serta membangun interaksi positif di media sosial.¹³

Kemudian Paris Ahmad Fauzi, Hammad Mutawakkil Hibatillah, dan Ahmad Labib Majdi membandingkan konstruksi konsep *naba'* untuk menelaah makna *fāsiq* dan *tabayyun* bagi audiens pertama al-Qur'an serta relevansinya di era modern, dengan menggunakan teori tafsir kontekstual

¹² Azzahra Tamara Miftah, "Implementasi Tabayyun di Media Sosial: Studi Analisis Pada Akun Instagram MAFINDO-Turn Back Hoax" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

¹³ My Love Faizah Putri dkk., "Konsep Tabayyun dalam Surat al-Hujurat: Menyikapi Berita Hoax di Zaman Sekarang dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir," dalam *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 11 (2024): hlm. 148–155, <https://doi.org/10.62504/jimr979>.

Abdullah Saeed. Penelitian ini menunjukkan bahwa para sahabat sebagai penerima awal wahyu mampu menerapkan *tabayyun* secara langsung melalui konsultasi dengan Rasulullah. Adapun dalam konteks kontemporer, redefinisi konsep *fāsiq* diperlukan karena penyebaran informasi kini juga melibatkan sistem teknologi, yang berdampak pada pemaknaan dan penerapan *tabayyun* dalam QS. al-Hujurāt ayat 6 sebagai ayat yang berfungsi protektif terhadap informasi.¹⁴

Wahyu Armanda meneliti komunikasi antarpribadi dalam konsep *tabayyun* antara Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam al-Qur'an dengan menggunakan metode *tahlīlī* serta teori *uncertainty reduction*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi keduanya kurang efektif akibat perbedaan pengetahuan, kurangnya ketelitian dalam memahami persoalan, dan rendahnya kesabaran dalam menaati kesepakatan yang telah dibuat.¹⁵

Anshori meneliti makna *tabayyun* dalam QS. al-Hujurāt ayat 6 dengan konteks penyebaran hoaks di media sosial, menggunakan pendekatan *Ma'nā Cum Maghẓā* dari Sahiron Syamsuddin. Pendekatan ini meliputi tiga tahap, makna historis, signifikansi historis, dan pesan dinamis. Hasil penelitiannya menunjukkan tiga pesan utama dari ayat tersebut, pentingnya verifikasi informasi, penelusuran kredibilitas informan, dan

¹⁴ Paris Ahmad Fauzi, Hammad Mutawakkil Hibatillah, dan Ahmad Labib Majdi, "Penafsiran Surat al-Hujurāt Ayat 6 Tentang Tabayyun dalam Perspektif Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed," dalam Jurnal *'Irfani*, Vol. 3, No. 1 (2024): hlm. 77–99.

¹⁵ Wahyu Armanda, "Komunikasi Antar Pribadi dalam Konsep Tabayyun Antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam al-Qur'an," dalam Jurnal *Bashirah: Jurnal Komunikasi dan Pengajaran Islam*, Vol. IV, No. II (2023): hlm. 150–163.

kehati-hatian terhadap dampak penyebaran berita tanpa kejelasan sumber.¹⁶ Hal serupa juga dilakukan oleh Havika Juliasmi.¹⁷

Berbeda dengan Riza Roidhatur Budur mengkaji kontekstualisasi konsep *tabayyun* dalam al-Qur'an pada era digital dengan menggunakan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Penelitian ini menegaskan bahwa QS. al-Hujurat ayat 6 dan al-Nisa' ayat 94 mengandung prinsip kehati-hatian dan verifikasi informasi guna mencegah kesalahpahaman serta penyebaran berita palsu. Dalam konteks digital, penerapan *tabayyun* diwujudkan melalui kewaspadaan terhadap berita provokatif, penggunaan alat pemeriksa fakta seperti *Hoax Buster Tools*, keterlibatan dalam forum literasi digital, serta penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam edukasi etika bermedia.¹⁸

Fiyya Rofi'atul Mawaddah meneliti konsep *tabayyun* dalam al-Qur'an sebagai langkah berpikir kritis dalam menghadapi penyebaran hoaks dengan mengkaji QS. al-Hujurat ayat 6 dan QS. al-Nisa' ayat 94. Penelitiannya menggunakan metode *maudū'ī* dengan sumber primer tafsir *al-Mishbah*. Ia menemukan bahwa *tabayyun* bukan sekadar proses memeriksa kebenaran informasi dari orang fasik, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis yang mencakup kejernihan hati, penggunaan akal yang benar, keterbukaan terhadap pandangan lain, berpikir sederhana namun luas, serta mempertimbangkan proses dan dampaknya. Hasil penelitian ini menekankan bahwa *tabayyun* merupakan instrumen epistemologis dan etis yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih

¹⁶ Anshori, "Tabayyun dalam Bermedia Sosial; Studi atas QS. al-Hujurat (49): 6 Perspektif Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsudin," dalam *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 16, No. 02 (2022): hlm. 286–309.

¹⁷ Havika Juliasmi, "Tabayyun dalam QS. al-Hujurat Ayat 6 (Analisis Pendekatan Ma'na Cum Maghza)" (Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

¹⁸ Riza Roidhatur Budur, "Kontekstualisasi Tabayyun dalam al-Qur'an dan Aplikasinya di Era Media Digital (Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)" (Skripsi, UIN Salatiga, 2024).

selektif dan kritis dalam menghadapi arus informasi digital dan berita hoaks.¹⁹

Hajjah Nadiah meneliti konsep *tabayyun* menurut Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dengan metode *maudū'ī* yang dikombinasikan dengan teori *double movement* Fazlur Rahman berbasis hermeneutika. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa *tabayyun* bermakna kehati-hatian dalam bertindak dan keharusan memverifikasi kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks modern, konsep ini relevan untuk menghadapi penyebaran propaganda dan informasi provokatif di media digital, serta berperan dalam meneguhkan nilai kebenaran dan menciptakan harmoni sosial.²⁰

Nor Athirah Azira Bt. Zulkifli meneliti implementasi nilai-nilai *tabayyun* dalam QS. al-Hujurāt ayat 6 melalui kajian *living Qur'an* di Kampung Manir. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep *tabayyun* masih terbatas. kelompok ulama dan tokoh agama telah memahami serta mengamalkannya, sedangkan masyarakat awam cenderung menerima informasi tanpa melakukan verifikasi kebenaran.²¹

Anshori meneliti konsep *tabayyun* melalui analisis semantik Toshihiko Izutsu, dengan menelusuri akar kata *bāna* dan seluruh derivasinya yang muncul 257 kali dalam 244 ayat dan 58 surah. Dengan memadukan analisis makna dasar dan relasional melalui pendekatan sintagmatik, paradigmatic, serta perspektif sinkronik dan diakronik, ia

¹⁹ Fiyya Rofi'atul Mawaddah, "Tabayyun dalam al-Qur'an Sebagai Langkah Berpikir Kritis Terhadap Penyebaran Berita Hoax (Kajian Tematik Perspektif Tafsir al-Mishbah)" (Skripsi, IAIN Kediri, 2023).

²⁰ Hajjah Nadiah, "Konsep Tabayyun (Studi Analisis Tafsir an-Nūr Karya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)" (Skripsi, UIN Mataram, 2022).

²¹ Nor Athirah Azira Bt Zulkifli, "Living Qur'an Tentang Tabayyun Pada Surat al-Hujurat Ayat 6 di Kampung Manir, Daerah Terengganu, Malaysia" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2021).

menemukan bahwa *tabayyun* secara dasar berarti menjelaskan atau memperjelas sesuatu, baik yang bersifat material maupun immaterial, sementara makna relasionalnya mencakup kejelasan informasi, batasan makna, hingga penegasan kekuasaan Allah. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan makna *tabayyun* berubah dari ranah sosial pada masa pra-Qur'anik menjadi konsep sosio-teologis pada era Qur'anik, dan semakin berkembang pada masa pasca-Qur'anik. Dalam konteks QS. al-Ḥujurāt ayat 6, *tabayyun* dipahami sebagai larangan tergesa-gesa dan anjuran memverifikasi informasi sebelum bertindak. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *tabayyun* adalah konsep yang memadukan etika sosial dengan ketaatan teologis sehingga membutuhkan pemahaman kontekstual terhadap variasi maknanya dalam al-Qur'an.²²

Ketiga, pembahasan *tabayyun* dengan membandingkan (*muqāran*) para mufasir tertentu. Misalnya, Ipmawan Muhammad Iqbal, Aulia Nurul Tazkiyah, dan Siti Rokhani. Meneliti konsep *tabayyun* dalam tafsir *al-Azhar* karya Hamka dan tafsir *al-Mishbah* karya Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya menggunakan metode *tahlīlī* bercorak *al-adabī al-ijtimā'ī*, namun fokusnya berbeda. Tafsir *al-Azhar* menonjolkan aspek moral dan historis, sedangkan tafsir *al-Mishbah* menekankan analisis linguistik dan semantik. Secara umum, *tabayyun* dipahami sebagai prinsip penting dalam menghadapi arus informasi digital guna mencegah hoaks dan menjaga keharmonisan sosial.²³

²² Anshori, "Konsep Tabayyun dalam al-Qur'an (Kajian Analisis Semantik Toshihiko Izutsu)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

²³ Ipmawan Muhammad Iqbal, Aulia Nurul Tazkiyah, dan Siti Rokhani, "Penafsiran Tabayyun dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah)," dalam Jurnal *al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4 (2025): hlm. 4524–4531.

Barida Quthrun Nada meneliti konsep *tabayyun* dalam menangkal berita hoaks berdasarkan QS. al-Ḥujurāt ayat 6 melalui studi komparatif terhadap tafsir *al-Munīr* dan tafsir *al-Ṭabarī*. Penelitian ini menemukan bahwa keduanya menekankan pentingnya verifikasi informasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya menjadi dasar pemahaman *tabayyun* sebagai prinsip untuk melawan hoaks di era digital serta membangun komunikasi yang etis dan konstruktif di tengah derasny arus informasi.²⁴

Julia Amalia Mangunsong meneliti konsep *tabayyun* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 6 melalui kajian terhadap tafsir *al-Ṭabarī*, *al-Qurṭubī*, dan *Ibn Kaṣīr*. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga mufasir sepakat. Berita dari orang fasik harus diverifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahan atau kerugian, sedangkan informasi dari orang yang adil dapat diterima tanpa pemeriksaan lebih lanjut.²⁵

Fani Hayatunnisa mengkaji konsep *tabayyun* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 6 melalui studi komparatif terhadap penafsiran al-Ṭabarī dalam *Jāmi‘ al-Bayān* dan Wahbah al-Zuhailī dalam tafsir *al-Munīr*. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan *muqāran*. Penelitian ini menemukan bahwa menurut al-Ṭabarī, ayat tersebut memerintahkan untuk memverifikasi berita dari orang fasik sebelum mengambil keputusan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan pihak yang tidak bersalah. Sementara itu, al-Zuhailī menekankan bahwa “orang fasik” dalam ayat ini adalah pendusta yang tidak peduli pada konsekuensi kebohongannya dan memandang kedustaan sebagai hal biasa, sehingga verifikasi informasi

²⁴ Barida Quthrun Nada, “Konsep Tabayyun untuk Menangkal Berita Hoaks Studi Komparatif QS. al-Hujurat Ayat 6 dalam Tafsir al-Munir dan ath-Thabari” (Skripsi, UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2023).

²⁵ Julia Amalia mangunsong, “Konsep Tabayyun dalam al-Qur’an Surah al-Hujurat Ayat 6 (Studi Analisis Tafsir-Tafsir Klasik)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

menjadi sangat penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keduanya sama-sama menegaskan urgensi *tabayyun*, namun dengan penekanan yang berbeda terkait karakter pembawa berita dan implikasi moralnya.²⁶

Sri Roijah meneliti konsep *tabayyun* dalam konteks penyebaran hoaks di era digital melalui studi komparatif atas penafsiran M. Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Hasbi al-Shiddieqy terhadap QS. al-Hujurāt ayat 6. Ketiganya sepakat bahwa *fatabayyanū* bermakna anjuran untuk teliti dan berhati-hati dalam menerima informasi dari sumber yang tidak terpercaya. Prinsip *tabayyun* ini juga sejalan dengan pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang menekankan pentingnya verifikasi dan keakuratan informasi sebelum disebarluaskan.²⁷

Eka Paja Marfina Agustin meneliti konsep *tabayyun* menurut al-Qurṭubī dan Sayyid Quṭb melalui pendekatan komparatif terhadap QS. al-Hujurāt ayat 6 dan al-Nisā’ ayat 94. Keduanya menafsirkan *tabayyun* sebagai perintah untuk berhati-hati dan meneliti kebenaran berita dari orang fasik, guna menghindari keputusan tergesa-gesa yang dapat merugikan pihak lain, terutama dalam konteks penilaian dan hukum.²⁸

Muhammad Fardan Ulinnuha meneliti konsep *tabayyun* dalam al-Qur’an melalui perbandingan penafsiran Hamka dan Bisri Mustofa. Keduanya sepakat bahwa *tabayyun* berarti kehati-hatian dalam menerima informasi, khususnya dari orang fasik. Hamka menekankan pentingnya tidak tergesa-gesa dan bersikap rasional sebelum mengambil keputusan, sedangkan Bisri Mustofa menyoroti perlunya verifikasi berita agar

²⁶ Fani Hayatunnisa, “Tabayyun Menurut Para Mufasir (Studi Komparasi Tafsir al-Tabari dan Tafsir al-Munir Terhadap QS. al-Hujurat/49: 6)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

²⁷ Sri Roijah, “Tabayyun Terhadap Berita Ditinjau dari al-Quran dan Kode Etik Jurnalistik (Studi atas Surat al-Hujurat Ayat 6 dalam Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Azhar dan Tafsir an-Nur)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

²⁸ Eka Paja Marfina Agustin, “Tabayyun dalam al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir fi Zhilal al-Quran)” (Skripsi, IAIN Curup, 2020).

kebenarannya terjamin dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.²⁹

Ahmad Fauzi Maldini menganalisis makna *tabayyun* dalam konteks modern dengan membandingkan penafsiran Mutawalli al-Sya'rawi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. al-Hujurāt ayat 6. Melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Studi ini menunjukkan bahwa al-Sya'rawi memandang *tabayyun* sebagai kewajiban atas seluruh bentuk berita tanpa pengecualian, sementara Shihab menekankan bahwa *tabayyun* harus dilakukan terutama terhadap informasi penting yang berpotensi berdampak sosial. Selain itu, al-Sya'rawi memaknai *tabayyun* sebagai upaya pencarian kebenaran secara langsung, sedangkan Shihab memasukkan peran pihak ketiga yang kompeten untuk membantu verifikasi informasi. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dalam konteks media sosial, *tabayyun* menjadi mekanisme penting untuk menyaring dan memastikan kebenaran suatu informasi guna menghindari penyebaran hoaks.³⁰

Berdasarkan kajian yang sudah dipaparkan, terlihat bahwa objek material yang menjadi fokus kajian ini telah dibahas sebelumnya, namun dengan pendekatan teori dan tokoh mufasir yang berbeda-beda. Di antaranya, ada yang menggunakan teori *Ma'nā Cum Maghazā*, pendekatan *double movement* Fazlur Rahman, tafsir kontekstual Abdullah Saeed, metode *maudū'ī*, *tahlīlī*, serta kajian *living Qur'an*. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menerapkan metode *muqāran*, namun seluruhnya

²⁹ Muhammad Fardan Ulinnuha, "Tabayyun Menurut al-Qur'an dalam Tafsir al-Azhar dan al-Ibriz" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

³⁰ Ahmad Fauzi Maldini, "Makna Tabayyun dalam Konteks Modern: Kajian Penafsiran al-Hujurat Ayat 6 Menurut Mutawalli al-Sya'rawi dan Quraish Shihab" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

membandingkan pasangan mufasir yang secara metodologis sudah jelas berbeda baik dalam metode, corak, maupun orientasinya.

Penelitian yang paling dekat dengan kajian ini adalah Ipmawan dkk. (2025) yang membandingkan tafsir *al-Azhar* dan *al-Mishbah*, dua tafsir yang sama-sama *tahlīlī* dan bercorak *al-adabī al-ijtimā'ī*. Namun penelitian tersebut tidak mempersoalkan paradoks kesamaan metode dan corak sebagai pertanyaan teoritis yang eksplisit, tidak menganalisis faktor orientasi sebagai variabel penentu divergensi, dan tidak menggunakan kerangka hermeneutika Gadamer sebagai pisau analisis. Selain itu, keduanya berasal dari tradisi keilmuan Nusantara yang relatif homogen, berbeda dari penelitian ini yang membandingkan dua tradisi keilmuan yang berbeda secara geografis dan intelektual yaitu Tunisia dan Suriah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) secara akademik yang dapat dipertanggungjawabkan karena menjawab celah yang belum dijawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai landasan konseptual yang membantu peneliti dalam memahami, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan penelitian secara sistematis. Melalui kerangka teori, peneliti memperoleh seperangkat konsep dan asumsi teoretis yang digunakan untuk mengarahkan analisis serta menilai data yang dikaji secara ilmiah.

Penelitian ini menggunakan hermeneutika filosofis yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer (1900–2002 M) sebagai pisau analisis untuk membaca persamaan dan perbedaan penafsiran *tabayyun* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 6. Hermeneutika Gadamer dipilih karena menempatkan pemahaman sebagai proses dialogis antara teks, penafsir, dan tradisi historis yang melingkupinya. Dalam hermeneutika filosofis Gadamer, pemahaman tidak diproduksi melalui prosedur metodologis yang

bersifat teknis, tetapi lahir dari kondisi-kondisi ontologis yang memungkinkan (*conditions of possibility*) terjadinya pemaknaan terhadap teks, simbol, dan perilaku manusia.³¹

Gadamer menjelaskan bahwa proses pemahaman setidaknya dipengaruhi oleh beberapa kondisi utama. Sahiron Syamsuddin merumuskan empat konsep kunci dalam hermeneutika Gadamer yang relevan digunakan dalam kajian tafsir.

Pertama, konsep kesadaran akan keterpengaruhan sejarah (*wirkungsgeschichtliches Bewusstsein*). Gadamer menegaskan bahwa pemahaman seorang penafsir selalu dipengaruhi oleh situasi historis, tradisi, dan pengalaman hidup yang melingkupinya.³² Oleh karena itu, mufasir tidak pernah berada dalam ruang kosong ketika berhadapan dengan teks. Kesadaran akan keterpengaruhan sejarah ini menuntut penafsir untuk bersikap reflektif terhadap latar subjektivitasnya sendiri, sehingga pemahaman yang dihasilkan tidak bersifat naif atau ahistoris.

Kedua, konsep pra-pemahaman (*Vorverständnis*), yaitu asumsi awal, pengetahuan sebelumnya, dan horizon intelektual yang telah dimiliki penafsir sebelum berinteraksi dengan teks. Gadamer memandang pra-pemahaman bukan sebagai hambatan yang harus dihilangkan, melainkan sebagai syarat awal terjadinya pemahaman. Pemahaman, dalam hal ini, bukan sekadar pengulangan makna lama, tetapi merupakan proses reflektif

³¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press, 2017), hlm. 17.

³² "If we are trying to understand a historical phenomenon from the historical distance that is characteristic of our hermeneutical situation, we are always already affected by history. It determines in advance both what seems to us worth inquiring about and what will appear as an object of investigation..." Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, ed. Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall (London: Continuum, 2004), hlm. 300.

yang melibatkan dialog antara pra-pemahaman penafsir dan teks yang ditafsirkan.³³

Ketiga, konsep peleburan horizon (*Horizontverschmelzung*). Gadamer menjelaskan bahwa pemahaman terjadi melalui perjumpaan antara horizon teks—yakni konteks historis dan makna yang melingkupi teks—dan horizon penafsir—yakni situasi historis dan pengalaman pembaca masa kini. Dalam proses ini, tidak ada horizon yang sepenuhnya mendominasi, melainkan terjadi dialog yang melahirkan makna baru.³⁴ Dalam kajian al-Qur'an, horizon teks dapat dipahami melalui kajian kebahasaan dan konteks turunnya ayat, sementara horizon penafsir dipengaruhi oleh latar sosial, tradisi keilmuan, dan orientasi metodologis mufasir.

Keempat, konsep aplikasi (*Anwendung*), yaitu tahap ketika makna yang telah dipahami tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diterjemahkan ke dalam pesan yang bermakna bagi konteks aktual. Bagi Gadamer, memahami teks selalu sekaligus berarti menerapkannya dalam situasi konkret.³⁵ Oleh karena itu, makna yang diambil dari teks bukan

³³ "First of all, as a hermeneutical task, understanding includes a reflective dimension from the very beginning. Understanding is not a mere reproduction of knowledge, that is, it is not a mere act of repeating the same thing. Rather, understanding is aware of the fact that it is indeed an act of repeating." Hans-Georg Gadamer, *Philosophical Hermeneutics*, ed. David E. Linge (London: University of California Press, 2008), hlm. 45.

³⁴ "Every finite present has its limitations. We define the concept of 'situation' by saying that it represents a standpoint that limits the possibility of vision. Hence essential to the concept of situation is the concept of horizon. The horizon is the range of vision that includes everything that can be seen from a particular vantage point. Applying this to the thinking mind, we speak of narrowness of horizon, of the possible expansion of horizon, of the opening up of new horizons, and so forth... a person who has no horizon does not see far enough and hence over-values what is nearest to him." Gadamer, *Truth and Method*, hlm. 301.

³⁵ "This implies that the text, whether law or gospel, if it is to be understood properly—i.e., according to the claim it makes—must be understood at every moment, in every concrete situation, in a new and different way. Understanding here is always application." Gadamer, *Truth and Method*, hlm. 307–308.

sekadar makna literal, melainkan makna substantif yang relevan dengan kebutuhan dan problematika manusia.

Berdasarkan kerangka hermeneutika Gadamer tersebut, penelitian ini memandang perbedaan penafsiran *tabayyun* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 6 sebagai hasil dari dialog antara teks al-Qur'an dan horizon pemahaman mufasir. Penafsiran Ibn 'Āsyūr dan al-Ṣābūnī dianalisis tidak hanya dari sisi hasil makna yang ditawarkan, tetapi juga dari proses konstruksi makna yang dipengaruhi oleh latar intelektual, orientasi metodologis, dan tradisi keilmuan masing-masing mufasir.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif, yang diarahkan pada penggalian makna konsep *tabayyun* dalam al-Qur'an melalui penafsiran dua mufasir kontemporer, yakni Ibn 'Āsyūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* dan al-Ṣābūnī dalam *Ṣafwah al-Tafāṣīr*. Pendekatan ini dipilih karena menekankan analisis makna dan konstruksi pemikiran tafsir yang lahir dari kerangka metodologis serta epistemologis tertentu, bukan pada pengukuran kuantitatif. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang menjadikan kitab tafsir dan sumber-sumber tertulis relevan sebagai data utama, yang dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis melalui penelusuran, pembacaan kritis, dan pengolahan literatur terkait *tabayyun* dan metode tafsir *muqāran*.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber utama

yang secara langsung dijadikan objek kajian dan analisis, yakni *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan *Şafwah al-Tafāsīr*. Adapun data sekunder berfungsi sebagai sumber pendukung untuk memperdalam pembahasan dan memperkuat argumentasi penelitian, yang meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, tesis, kamus bahasa Arab, serta berbagai sumber tertulis lain yang relevan dengan tema kajian.

3. Metode Penggalan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah inventarisasi sumber, yaitu menentukan dan mencatat kitab tafsir, buku, jurnal, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian. Tahap kedua adalah pembacaan intensif (*close reading*), yakni membaca secara cermat bagian-bagian *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan *Şafwah al-Tafāsīr* yang membahas ayat-ayat tentang *tabayyun*, serta menelaah literatur sekunder yang menjelaskan metodologi, corak pemikiran, dan latar belakang kedua mufasir. Tahap ketiga adalah pencatatan terhadap kutipan-kutipan penting dari kedua tafsir yang berkaitan dengan aspek linguistik, metodologis, makna substansial *tabayyun*, serta implikasi sosial dan etisnya. Tahap keempat adalah klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan agar proses analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui lima tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni menyeleksi dan mengorganisasi informasi yang relevan dari tafsir Ibn ‘Āsyūr dan al-Şābūnī serta literatur sekunder, sambil mengeliminasi

bagian-bagian yang kurang terkait dengan fokus penelitian. Proses ini memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar relevan dengan permasalahan penelitian mengenai konsep *tabayyun*.

Tahap kedua adalah kategorisasi data. Data yang telah diseleksi diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok analitis yang mencakup aspek linguistik yang memuat bahasa dan istilah yang digunakan mufasir, aspek metodologis berupa pendekatan dan teknik tafsir yang diterapkan, aspek substansi konsep yang menyoroti makna *tabayyun*, serta aspek implikatif yakni relevansi etis dan sosial kontemporer dari pemahaman mufasir. Kategorisasi ini memudahkan analisis secara sistematis dan terarah.

Tahap ketiga adalah analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema, pola, dan struktur makna yang terkandung dalam tafsir masing-masing mufasir. Proses analisis ini dipandu oleh prinsip-prinsip hermeneutika Gadamer, termasuk konsep peleburan horizon dan pra-pemahaman, yang membantu peneliti memahami bagaimana latar historis, tradisi keilmuan, dan orientasi metodologis mufasir membentuk konstruksi makna *tabayyun*.

Tahap keempat adalah analisis komparatif (tafsir *muqāran*). Dalam tahap ini, hasil tafsir kedua mufasir dibandingkan untuk setiap kategori analisis, menyoroti persamaan, perbedaan, dan kekhasan pendekatan yang digunakan. Analisis komparatif ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi bagaimana variasi metode dan pra-pemahaman mufasir menghasilkan pemahaman *tabayyun* yang beragam atau saling melengkapi.

Tahap kelima adalah interpretasi dan penyusunan narasi temuan. Hasil analisis disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif-analitis, menjelaskan bagaimana metodologi dan pra-pemahaman

mufasir membentuk pemahaman *tabayyun*. Selain itu, tahap ini menekankan implikasi etis dan sosial yang relevan dalam konteks kontemporer, sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga kritis dan reflektif.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan dan membentuk alur pembahasan secara sistematis.

Bab I merupakan pendahuluan yang menjadi landasan awal seluruh penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi kajian *tabayyun* dalam konteks perkembangan informasi kontemporer, identifikasi dan pembatasan masalah guna memperjelas fokus kajian, serta perumusan masalah yang menjadi arah penelitian. Selain itu, bab ini memuat tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi akademik dan kebaruan penelitian, kerangka teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer sebagai pisau analisis, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran umum struktur penelitian.

Bab II membahas gambaran umum tafsir dan konsep *tabayyun* dalam al-Qur'an sebagai landasan teoritis yang menopang seluruh analisis penelitian. Pembahasan diawali dengan uraian tentang konsep dasar tafsir, klasifikasi tafsir, metode penafsiran al-Qur'an, dan corak tafsir, khususnya metode *tahlīlī* dan corak *al-adabī al-ijtimā'ī* yang digunakan oleh Ibn 'Āsyūr dan al-Şābūnī. Selanjutnya dibahas konsep *tabayyun* dalam al-Qur'an yang meliputi pengertian, penggunaan lafaz *fatabayyanū* dalam al-Qur'an, serta dimensi epistemik dan etis *tabayyun*.

Bab III mengkaji profil komparatif Ibn 'Āsyūr dan al-Şābūnī beserta kitab tafsir keduanya sebagai horizon pemahaman yang

memengaruhi konstruksi makna *tabayyun*. Pembahasan meliputi latar belakang intelektual dan biografi kedua mufasir secara komparatif, kondisi sosiohistoris yang melatarbelakangi pemikiran masing-masing, karya-karya intelektual, serta profil komparatif kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan *Ṣafwah al-Tafāsīr*. Bab ini juga menguraikan metode, corak, dan orientasi penafsiran keduanya secara berdampingan untuk menunjukkan bagaimana pra-pemahaman masing-masing mufasir bekerja dalam membentuk horizon penafsiran.

Bab IV merupakan inti penelitian yang memuat analisis komparatif penafsiran *tabayyun* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 6 antara Ibn ‘Āsyūr dan al-Ṣābūnī dengan menggunakan kerangka hermeneutika Gadamer. Pembahasan dimulai dengan penyajian data penafsiran kedua mufasir secara komparatif, dilanjutkan dengan analisis *Vorverständnis* dan proses *Horizontverschmelzung* masing-masing mufasir, kemudian analisis persamaan dan perbedaan konstruksi makna keduanya beserta kelebihan dan kekurangannya. Bab ini ditutup dengan analisis *Anwendung*, yaitu implikasi etis-kontekstual *tabayyun* bagi pembaca masa kini dalam menghadapi tantangan verifikasi informasi di era disrupsi digital.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban langsung atas tiga rumusan masalah yang diajukan. Bab ini juga memuat saran-saran akademik maupun praktis yang diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir *muqāran*, khususnya dalam studi *tabayyun* dan etika verifikasi informasi berbasis al-Qur’an.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON